



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan pelayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan pada masa mendatang;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat guna memperpendek rentang kendali, maka dipandang perlu dilakukan pemekaran Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN
PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA TIMUR KABUPATEN
LINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten.
11. Pemekaran adalah pemecahan kecamatan dalam daerah Kabupaten Lingga menjadi lebih dari satu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga.

BAB III
WILAYAH, BATAS, DAN IBU KOTA
Bagian Kesatu
Wilayah
Pasal 3

Kecamatan Lingga Timur merupakan pemekaran dari Kecamatan Lingga yang wilayahnya terdiri dari :

- a. Desa Bukit Langkap;
- b. Desa Keton;
- c. Desa Pekaka;
- d. Desa Kerandin;
- e. Desa Sungai Pinang; dan
- f. Desa Kudung.

Pasal 4

Kecamatan Lingga setelah dibentuk Kecamatan Lingga Timur maka wilayahnya terdiri dari :

- a. Kelurahan Daik;
- b. Desa Merawang;
- c. Desa Kelombok;
- d. Desa Panggak Laut;
- e. Desa Panggak Darat;
- f. Desa Musai;
- g. Desa Kelumu;
- h. Desa Mentuda;
- i. Desa Mepar; dan
- j. Desa Pekajang.

Bagian Kedua
Batas
Pasal 5

- (1) Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Linau Kecamatan Lingga Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk, Desa Limbung, Desa Bukit Harapan Kecamatan Lingga Utara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Kecamatan Singkep dan Laut Bangka; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Musai Kecamatan Lingga dan Laut Kecamatan Lingga.
- (2) Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Kecamatan Senayang dan Desa Resun Kecamatan Lingga Utara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kerandin, dan Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Kecamatan Singkep; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat;
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penentuan batas wilayah Kecamatan Lingga Timur secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Lingga Timur berkedudukan di Sungai Pisang Desa Sungai Pinang.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Kecamatan Lingga Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan susunan Organisasi Kecamatan Lingga Timur berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Lingga Timur diangkat seorang Camat di Kecamatan Lingga Timur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Camat Lingga Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilantik oleh Bupati pada hari bersamaan dengan hari peresmian Kecamatan Lingga Timur.

Pasal 9

Dalam membantu Camat untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Lingga Timur, Camat dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 07 Mei 2012

BUPATI LINGGA

ttd

H. D A R I A

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 07 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

ttd

KAMARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 65